


## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai sebuah bentuk pertanggung jawaban terhadap masyarakat dan lingkungannya dimana perusahaan tersebut berdiri. Seperti dengan melaksanakan suatu kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penduduk sekitar, menjaga lingkungan sekitar, memberikan beasiswa pendidikan, membangun fasilitas umum, dan memberikan bantuan berupa dana ataupun kebutuhan pokok untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

Secara teoritis, CSR memiliki beberapa kategori pendekatan, yaitu pasif, reaktif, aktif dan proaktif. Dalam pendekatan pasif, perusahaan menunggu sampai ada tekanan oleh otoritas dan pemangku kepentingan lain baru kemudian merespon tuntutan mereka dengan kegiatan CSR. Melalui pendekatan reaktif, perusahaan melakukan CSR untuk mencegah potensi risiko ekologi dan sosial yang dapat mengganggu nilai atau reputasi perusahaan. Dalam pendekatan aktif, perusahaan menyadari bahwa tanggung jawab sosial perusahaan menawarkan peluang strategis di pasar. Misalnya, produk baru, layanan dan teknologi dapat menimbulkan bidang usaha baru. Karenanya perusahaan lebih aktif untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan dalam pendekatan proaktif, perusahaan sangat memperhitungkan kebutuhan yang ada, tetapi juga membentuk cara hidup yang berkelanjutan dan bisnis bersama dengan para pemangku kepentingan. Oleh karenanya, konsep CSR yang dilaksanakan sifatnya berkelanjutan dan berdampak lebih panjang bagi perusahaan.




Kewajiban untuk melaksanakan CSR tertuang dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Pasal 74 tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya Pasal 74 UUPT mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

- a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.


- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.



- c. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggung jawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012).


CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan itu sendiri tidak hanya berpengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya, namun dapat menciptakan citra yang baik bagi perusahaan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Yeni Astiti dan Putu Wenny Saitri (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Citra Perusahaan” menunjukkan bahwa CSR yang dilakukan oleh perusahaan berpengaruh positif terhadap citra perusahaan. Apabila citra perusahaan tersebut baik, maka hal tersebut akan berdampak pada profitabilitas, dan minat investor terhadap saham perusahaan tersebut. Saat ini investor cenderung memilih berinvestasi pada perusahaan yang memiliki etika bisnis yang baik, praktek terhadap karyawan yang baik, peduli terhadap dampak lingkungan dan memiliki tanggung jawab sosial perusahaan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Hal ini memungkinkan perusahaan untuk dapat mendeteksi dan lebih peka terhadap setiap masalah dan ancaman yang terjadi dan dengan cepat mengambil peluang yang ada.



Manfaat dari CSR terhadap perusahaan juga bisa dilihat dari kinerja keuangan perusahaan. Aryani dalam Yudharma (2016) menyatakan setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja keuangannya, salah satunya dengan pelaksanaan CSR. Melakukan kegiatan CSR dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan sehingga masyarakat akan lebih berminat untuk membeli produk tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk mengungkapkan pengaruh kinerja keuangan terhadap aktivitas CSR perusahaan. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Rina Puji Purwaningsih dan Suyanto (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan profitabilitas dengan CSR perusahaan serta terdapat pengaruh negatif dan signifikan leverage dengan CSR perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eka Samsiyah (2014) menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas dan leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) perusahaan.

Berdasarkan ketentuan atas UUPT di atas, peneliti ingin melakukan penelitian terhadap perusahaan yang termasuk dalam sektor pertanian yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. Obyek penelitian di sektor pertanian dirasa efektif untuk diteliti karena sektor tersebut merupakan perusahaan-perusahaan dimana operasionalnya memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*-CSR) Studi Pada Perusahaan Sektor Pertanian Tahun 2014-2016”**



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap CSR perusahaan sektor pertanian?
2. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap CSR perusahaan sektor pertanian?
3. Bagaimana pengaruh leverage terhadap CSR perusahaan sektor pertanian?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap CSR perusahaan sektor pertanian.
2. Mengetahui pengaruh likuiditas terhadap CSR perusahaan sektor pertanian.
3. Mengetahui pengaruh leverage terhadap CSR perusahaan sektor pertanian.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pertimbangan dalam membuat sebuah keputusan.

